

Integrasi Hukum Islam dan Adat di Kesultanan Bima: Sebuah Perspektif Sejarah dan Hukum

Integrating Islamic and Customary Law in the Sultanate of Bima: A Historical and Legal Perspective

Arsad Hidayat

Direktorat Urusan Agama Islam & Bina Syariah
Kementerian Agama RI
e-mail: arsyadhidayat123@gmail.com

Amrin

Politeknik Negeri Medan
e-mail: amrin@polmed.ac.id

Muhammad Dwi Fajri

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta
e-mail: mdwifajri@uhamka.ac.id

Artikel diterima 05 Februari 2025,
diseleksi 29 Juni 2025,
disetujui 27 Juli 2025

Abstrak: Penelitian ini mengkaji integrasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks pemerintahan Kesultanan Bima, dengan menekankan bagaimana kedua sistem hukum tersebut membentuk struktur sosial-politik dan tata kelola masyarakat secara historis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, seperti *Kronik Bo' Sangaji Kai*, karya Abdul Gani Abdullah tentang peradilan agama, serta buku-buku karya Henri Chambert Loir,

Alan Malingi, dan Muhammad Mutawali. Hukum Islam dan hukum adat di Kesultanan Bima dipandang sebagai dua pilar yang tidak hanya berdampingan, tetapi saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan diterima oleh masyarakat. Penelitian ini menyoroti peran penting Majelis Syara' sebagai lembaga yang mengintegrasikan hukum Islam dalam struktur pemerintahan, serta kedudukan Mufti/Qadhi yang sejajar dengan Ruma Bicara, sebagai bentuk penguatan kolaborasi antara hukum agama dan hukum adat dalam pemerintahan. Melalui harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, Kesultanan Bima berhasil menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan, yang mampu menjawab tantangan sosial dan budaya masyarakat Bima pada masa itu.

Kata Kunci: Integrasi; Hukum Islam; hukum adat; Kesultanan Bima; Majelis Syara'.

Abstract: This study examines the integration between Islamic law and customary law in the context of the government of the Bima Sultanate, emphasizing how the two legal systems historically shaped the socio-political structure and governance of society. This study uses a historical approach and qualitative methods with literature studies by examining various sources of literature that can be accounted for their validity, such as the Bo' Sangaji Kai Chronicle, Abdul Gani Abdullah's work on religious justice, and books by Henri Chambert Loir, Alan Malingi, and Muhammad Mutawali. Islamic law and customary law in the Bima Sultanate are seen as two pillars that not only coexist but also complement each other in creating a just legal system accepted by the community. This study highlights the important role of the Syara' Assembly as an institution that integrates Islamic law into the government structure, as well as the position of the Mufti/Qadhi which is parallel to the Ruma Bicara, as a form of strengthening collaboration between religious law and customary law in government. Through harmonizing Islamic values and local wisdom, the Bima Sultanate succeeded in creating an inclusive and just legal system, which was able to answer the social and cultural challenges of the Bima community at that time.

Keywords: Integration; Islamic law; customary law; Bima Sultanate; Sharia Council.

A. Pendahuluan

Hubungan antara agama dan negara merupakan tema sentral dalam kajian agama, termasuk dalam Islam dan Kristen. Dalam tradisi Islam, relasi ini menunjukkan keragaman pendekatan, mulai dari model teokratis seperti kekhalifahan, yang menyatukan otoritas spiritual dan politik, hingga model sekuler-pluralistik pada negara-negara Muslim moder¹. Islam tidak mengenal satu model tunggal, melainkan menawarkan fleksibilitas dalam penerapan nilai-nilai keagamaannya sesuai konteks historis dan sosial². Sementara itu, dalam tradisi Kristen, hubungan agama dan negara tercermin dalam konsep “dua pedang” yang memisahkan otoritas spiritual dan sekuler, dengan Vatikan sebagai contoh unik integrasi keduanya³⁴⁵. Perbandingan ini menunjukkan bahwa baik Islam maupun Kristen memiliki spektrum pandangan dan praktik dalam membangun relasi antara institusi keagamaan dan negara.

Kesultanan Bima merupakan kekuatan politik dan budaya yang berpengaruh di kawasan timur Indonesia, dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Bima, sebagian Flores Barat (Manggarai), serta kepulauan Alor dan Solor⁶. Letak geografisnya yang strategis berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Sape, Samudera Hindia, dan Kerajaan Dompu menjadikannya pusat penting dalam jaringan perdagangan Nusantara⁷. Awalnya menganut kepercayaan lokal, Bima mengalami transformasi menjadi kesultanan Islam setelah masuknya Islam, yang membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan, hukum, dan struktur sosial. Sebagai pusat penyebaran Islam, Kesultanan Bima turut membentuk identitas budaya masyarakatnya dan memainkan peran penting dalam sejarah Islamisasi kawasan timur Indonesia⁸.

Kesultanan Bima menunjukkan model integrasi yang harmonis antara hukum Islam dan hukum adat dalam tata pemerintahannya. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi

juga menjadi dasar legal dalam berbagai aspek kehidupan, seperti peradilan, ekonomi, dan sosial⁹. Sementara itu, hukum adat yang telah ada sebelumnya tetap dilestarikan sebagai bagian penting dari sistem hukum kesultanan. Keberadaan dua sistem hukum ini mencerminkan dinamika historis yang kompleks, sekaligus menunjukkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariat dan kearifan lokal dalam membentuk tatanan hukum yang responsif terhadap identitas masyarakat Bima¹⁰.

Kajian Abdul Gani Abdullah menyoroti penerapan formal hukum Islam di Kesultanan Bima melalui lembaga peradilan agama, dengan penekanan pada peran strategis Majelis Syara' dalam menegakkan syariat di tengah masyarakat¹¹. Henri Chambert-Loir, melalui analisis kronik Bo' Sangaji Kai, mengkaji evolusi politik dan keagamaan Kesultanan Bima¹², sedangkan Alan Malingi menekankan integrasi nilai-nilai Islam dengan adat lokal dalam pembentukan identitas masyarakat Bima¹³. Muhammad Mutawali, dalam konteks komunitas Dou Donggo, menunjukkan adanya kontestasi antara hukum adat dan hukum Islam, di mana adat tetap bertahan di tengah arus Islamisasi¹⁴. Minimnya kajian yang menyoroti dinamika kelembagaan antara Majelis Syara' dan Ruma Bicara menunjukkan bahwa aspek fungsional dan kolaboratif antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks pemerintahan tradisional seperti Kesultanan Bima masih luput dari perhatian akademik, padahal relasi ini memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan otoritas keagamaan dan adat.

Pentingnya peran hukum Islam dan adat dalam sejarah pemerintahan Kesultanan Bima memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana dua sistem hukum ini diintegrasikan dalam praktik pemerintahan dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum Islam dan adat di Tanah Bima, serta bagaimana kedua sistem hukum ini saling

berinteraksi dalam menciptakan struktur hukum yang adil, berkelanjutan, dan diterima oleh masyarakat Bima. Kajian ini juga akan mengkaji peran lembaga-lembaga penting seperti *Majelis Syara'* dan kedudukan *Mufti/Qadhi* dalam sistem pemerintahan Kesultanan Bima, yang berfungsi sebagai penghubung antara hukum Islam dan adat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang sejahtera dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menawarkan perspektif baru tentang bagaimana hukum Islam dan adat tidak hanya berdampingan tetapi juga saling memengaruhi dalam membentuk sistem pemerintahan dan hukum di Kesultanan Bima. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana hubungan tersebut dapat menjadi model dalam memahami integrasi agama dan budaya di masyarakat multikultural. Dengan menggabungkan berbagai sumber sejarah, baik dari kronik lokal maupun literatur sejarah yang lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam dan adat berkembang, berinteraksi, dan saling mendukung dalam konteks pemerintahan Kesultanan Bima.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan¹⁵. Adapun pendekatan yang digunakan sejarah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sumber data utama diperoleh dari *Kronik Bo' Sangaji Kai* dan sejumlah referensi lain yang berkaitan dengan sejarah Kesultanan Bima, antara lain karya Abdul Gani Abdullah tentang *Peradilan Agama dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima*, buku Henri Chambert Loir yang berjudul *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, buku Alan Malingi berjudul *Bima Heritage: Jejak Islam di Tanah Bima*, serta buku Muhammad Mutawali yang membahas *Peradilan Dou Donggo: Kontestasi Hukum Adat*. Data,

teori, dan konsep yang ditemukan dalam berbagai literatur tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis dalam menyusun kesimpulan dan menemukan benang merah dalam penelitian ini.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah masuknya Islam di Bima

Catatan naskah Arab melayu peninggalan kesultanan Bima *Sangaji Kai* diketahui peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar waktu menjelang para mubalig Islam di Bima sekitar Tahun 1018 Hijriyah. Catatan ini memberikan penegasan bahwa awal masuknya Islam di Bima tidak terlepas dan tidak dipisahkan dengan sejarah tanah Makassar karena pada jaman itu Makassar mempunyai pengaruh besar terhadap wilayah-wilayah kerajaan disekitarnya, termasuk pulau Sumbawa⁶.

Menurut Ismail bahwa sejarah kerajaan masuknya Islam di Bima, yaitu ketika waktu dilantiknya *Ruma-ta Ma Bata Wadu* dalam usia muda. Ketika pamannya Raja *Ma Ntau asi Peka*, membuat kekacauan di kerajaan Bima yang hendak merebut kekuasaan dan tahta serta ingin membunuh sang raja muda, sehingga raja Bima *Ruma-ta Ma bata Wadu* terpaksa melarikan diri ke makassar melalui pulau Sangiang (Wera) dan menyeberang dengan perahu dari pulau Naga Kanda menuju makassar dengan meminta bantuan Raja Gowa dalam usaha merebut kembali tahta kerajaan dari tangan pamannya¹⁶.

Setiba di Istana Raja Gowa, *Ruma-ta Ma Bata Wadu* menyampaikan maksud dan tujuannya ke Makassar. Raja Gowa Menjawab dan bersedia membantu dengan catatan, jika berhasil merebut kembali mahkota kerajaan Bima, dengan mengijinkan penyebarab Agama Islam di Bima¹⁷. ketika itu kerajaan Gowa telah memeluk Islam pada tahun 1605 Masehi yang di bawa oleh Datuk di Banda dan Datuk Tiro yang berasal dari Minangkabau¹⁵. Sebelum

mengatakan persetujuannya, *Ruma-ta Ma Bata Wadu* mempelajari dan mendalami ilmu ajaran Islam. Melihat ajaran agama Islam dan masuk akal, *Ruma-ta Ma Bata Wadu* menyukai persyaratan yang diajukan oleh raja Gowa untuk menyebarkan syiar Islam di Bima⁷.

Pada saat tinggal di Makassar dalam rangka memohon bantuan dan memperdalam ajaran Islam tersebut, raja Gowa memperhatikan tingkah laku dan budi luhur *Ruma-ta ma Bata Wadu* yang begitu menyentuh perasaannya, sehingga raja Gowa sangat terkesan dan meminta kepada *Ruma-ta Ma Bata Wadu* agar bersedia dikawinkan dengan adik iparnya (adik dari isterinya), yaitu puteri dari Karaeng Kassuruang Sanra Bone. Kemudian *Ruma-ta Ma Bata Wadu* menerima permintaan tersebut dan dilangsungkannya perkawinan antara keduanya dengan cara sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Tidak lama kemudian, berangkatlah raja *Ruma-ta Ma Bata Wadu* dengan bantuan angkatan perang Kerajaan Gowa menuju daerah Bima disertai dua orang gurunya dari kerajaan Gowa yaitu Datu di Banda dan Datuk di Tiro. Pada bulan Rabi'ul Awal 1018 Hijriyah rombongan sampai di Bima dan bisa merebut kembali mahkota kerajaan Bima⁷¹⁸¹⁹.

Mahkota kerajaan beralih tangan ke *Ruma-ta Ma Bata Wadu* dengan di beri nama gelar Islam Sultan Abdul kahir *Ruma-ta Ma Bata Wadu*. Beliau memerintah sekitar pada tahun 1611-1635 Masehi. Dalam melaksanakan pemerintahan dikeluarkan perintah kepada para jeneli, tureli, dan gelarang untuk berpegang teguh pada ajaran Islam dan menetapkan berlaku hukum adat yang tidak berkontradiksi dengan syari'at Islam²⁰.

2. Sistem Pemerintahan Kesultan Bima

Kesultanan Bima sejak berabad-abad sebelumnya, memang memiliki sistem pemerintahan yang sangat kompleks. Sistem ini mencerminkan peran dan tanggung jawab setiap unsur dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat Bima yang erat kaitannya

dengan nilai-nilai adat, agama, dan kepemimpinan politik. Keberlanjutan sistem pemerintahan ini, meskipun sarat dengan tradisi lokal yang telah berkembang, tak dapat dipisahkan dari pengaruh eksternal, terutama pengaruh Makassar yang hadir melalui interaksi budaya dan politik yang kuat antara kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satu pengaruh eksternal yang sangat terlihat dalam sistem pemerintahan Kesultanan Bima adalah sistem administrasi yang mengadopsi model dari kerajaan Makassar, yang pada masa kejayaannya menjadi salah satu pusat kekuasaan Islam di Sulawesi dan Nusantara. Dalam *Bo' Sangaji Kai*, disebutkan bahwa sistem administrasi pemerintahan Bima mengadopsi doktrin Makassar, di mana Sultan Bima menggunakan gelar yang sama dengan Sultan Makassar, yakni *Zill Allah fi al-'alam* (bayangan Tuhan di atas bumi). Gelar ini menegaskan kedudukan Sultan sebagai penguasa tertinggi yang diharapkan untuk menjadi figur yang tidak hanya memerintah secara politik tetapi juga secara keagamaan, dengan kewajiban untuk menegakkan syariat Islam dan menjaga kesejahteraan rakyat⁷.

Dalam sistem pemerintahan Bima, Sultan dianggap sebagai figur yang memiliki kewajiban moral dan religius yang sangat besar terhadap rakyatnya. Sebagai *Zill Allah fi al-'alam*, Sultan bukan hanya penguasa politik, tetapi juga dianggap sebagai wakil Tuhan yang berperan dalam menjaga kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat. Sultan Bima dihormati oleh rakyatnya sebagai pengayom yang bertugas untuk membawa kedamaian, kesejahteraan, dan ketenangan, serta melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan. Posisi ini mencerminkan filosofi *Dou Mbojo*, yang menggambarkan Sultan sebagai figur "*Hawo ro Ninu*" (penjaga atau pelindung), yang secara simbolis berperan sebagai pembimbing dan pelindung kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Bima¹².

Filosofi *Dou Mbojo* adalah pandangan hidup yang mendalam bagi masyarakat Bima, dan di dalam konteks ini, Sultan adalah tokoh yang diharapkan mampu memegang peran sentral dalam penataan sosial dan pemerintahan¹¹. Filosofi ini menekankan pada pentingnya nilai kebersamaan, keadilan, dan keberpihakan pada rakyat. Sultan tidak hanya berperan dalam hal administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam upaya menjaga keseimbangan antara hukum adat, hukum agama, dan aturan sosial yang berlaku. Dengan kata lain, Sultan Bima bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang figur yang memiliki peran penting dalam pengembangan nilai-nilai spiritual dan budaya masyarakat Bima⁷.

Salah satu ciri khas yang membedakan pemerintahan Kesultanan Bima adalah adanya dua lembaga utama yang berada di bawah payung Sultan Bima, yang keduanya memiliki kedudukan dan wewenang yang setara dalam pengelolaan pemerintahan. Meskipun Sultan adalah penguasa tertinggi, beliau selalu meminta masukan dan pandangan dari *Qadhi*, *Ruma Bicara*, serta para menteri dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh Sultan merupakan hasil dari proses musyawarah dan diskusi bersama, mencerminkan keputusan yang berbasis konsensus dan kebijaksanaan kolektif, bukan hanya hasil keputusan sepihak dari Sultan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Kesultanan Bima mengutamakan kolaborasi dan keseimbangan kekuasaan dalam memastikan kepentingan rakyat terjamin.

Penerapan ajaran Islam dalam Kesultanan Bima dimulai pada masa Sultan Abdul Kahir (1621-1640), yang menandai babak baru dalam sejarah pemerintahan Bima dengan dicanangkannya Sumpah Parapi di Raba Parapi Parangina Sape. Sumpah ini bukan hanya sebuah deklarasi formal, tetapi juga sebuah komitmen kuat untuk menjunjung tinggi ajaran agama Islam dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara²¹. Dalam sumpah tersebut, Sultan Abdul Kahir bertekad untuk membentuk pemerintahan yang berlandaskan pada syariat Islam, sekaligus tetap memelihara dan mengintegrasikan adat lokal yang bersendi pada sara, yakni aturan yang bersumber dari kitab suci Al-Qur'an. Proses ini menciptakan fondasi pemerintahan yang tidak hanya otoritatif, tetapi juga mengedepankan keseimbangan antara agama dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat Bima.

Seiring berjalannya waktu, penerapan ajaran Islam di Bima juga menunjukkan adanya adaptasi budaya yang cerdas. Masyarakat Muslim Bima melakukan asimilasi antara ajaran Islam dan tradisi adat pra-Islam yang telah ada sebelumnya. Salah satu contoh yang mencolok adalah tradisi *Tula Bala*, di mana masyarakat membawa makanan ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Namun, dalam praktik Islam, makanan tersebut dialihkan untuk disedekahkan kepada orang-orang saleh dengan harapan mereka mendoakan agar terhindar dari segala bentuk bala dan bencana. Ini menunjukkan bagaimana ajaran Islam mampu menyatu dengan budaya lokal tanpa menghilangkan esensi spiritualitasnya. Tradisi ini tidak hanya menggambarkan penghormatan terhadap ajaran Islam, tetapi juga melestarikan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang telah ada sejak masa sebelum Islam masuk ke Bima^{13,22}.

Integrasi antara Islam dan adat dalam masyarakat Bima tampak nyata dalam praktik budaya seperti tradisi *Tula Bala*, yang merefleksikan proses akulturasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Bima menjalankan ritual membawa makanan ke tempat-tempat yang dianggap keramat sebagai bentuk permohonan perlindungan dari bala dan bencana. Tradisi ini merepresentasikan warisan adat pra-Islam yang sarat dengan makna simbolik dan spiritual lokal. Setelah Islam diterima secara luas oleh masyarakat Bima, terjadi

proses reinterpretasi terhadap praktik ini. Dalam kerangka ajaran Islam, tindakan membawa makanan ke tempat keramat kemudian dimaknai ulang: makanan tidak lagi dipersembahkan secara mistis, tetapi disalurkan sebagai bentuk sedekah kepada orang-orang saleh, dengan harapan mereka akan mendoakan keselamatan bagi pemberi. Dalam konteks ini, unsur Islam tercermin dalam praktik sedekah, penghindaran dari syirik, dan keyakinan akan kekuatan doa orang-orang saleh, sedangkan unsur adat tampak dalam struktur ritual dan simbol-simbol lokal yang masih dipertahankan. Hasil dari integrasi ini bukanlah sekadar pelestarian budaya lama atau pemaksaan norma baru, melainkan lahirnya tradisi keagamaan lokal yang khas yakni bentuk budaya baru yang memadukan nilai spiritual Islam dengan akar tradisi Bima. Tradisi ini tidak mengalir begitu saja, melainkan mencerminkan proses seleksi dan penyesuaian yang sadar, yang akhirnya menghasilkan bentuk keberagaman yang kontekstual, dinamis, dan tetap berakar pada identitas lokal.

Kehadiran Islam di Kesultanan Bima ternyata tidak serta-merta menghilangkan kebiasaan dan struktur sosial yang telah lama ada. Sebaliknya, kedatangan ajaran Islam dapat diterima dengan mulus oleh masyarakat Bima karena adanya proses akulturasi yang baik antara hukum Islam dan hukum adat yang sudah mapan sebelumnya. Perjumpaan antara kedua entitas ini tidak menimbulkan ketegangan atau gejolak sosial yang berarti, justru keduanya saling mengisi dan melengkapi. Islam, dengan prinsip-prinsipnya yang universal, berhasil diterapkan dalam konteks lokal yang sudah memiliki aturan adat yang kuat. Hukum adat dan hukum Islam di Bima justru berjalan beriringan, menyatu dalam tatanan kehidupan sosial yang harmonis, tanpa ada saling bertentangan²³.

Keterpaduan antara hukum adat dan hukum Islam ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan di Kesultanan Bima, mulai

dari sistem pemerintahan, lembaga peradilan, hingga filosofi hidup masyarakat. Dalam struktur pemerintahan, Sultan Bima berperan sebagai penguasa tertinggi, namun selalu mengedepankan musyawarah dengan *Qadhi*, *Ruma Bicara*, dan para pejabat agama untuk memastikan keputusan yang diambil selaras dengan prinsip syariat Islam dan adat yang berlaku¹⁴. Lembaga peradilan yang ada di Bima juga mengakomodasi penerapan hukum syara dan hukum adat, di mana keputusan-keputusan hukum tidak hanya bersandar pada syariat, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang sudah menjadi bagian dari identitas budaya Bima¹¹. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Bima menunjukkan bahwa kedua entitas ini bukan hanya bisa berjalan berdampingan, tetapi juga saling memperkuat dalam menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bersama.

Dalam hal Sultan sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Kesultanan Bima, dan kedudukannya diangkat oleh *Majelis Hadat*, yang merupakan lembaga yang berperan dalam menentukan penguasa tertinggi. Sebagai kepala pemerintahan, Sultan tidak memerintah sendirian, melainkan dibantu oleh beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas negara. Salah satu lembaga yang membantu Sultan adalah *Sara Tua*, yang dipimpin oleh Bumi Luma Rasa Nae, yang berfungsi memberikan nasihat dan pandangan terkait masalah pemerintahan yang bersifat lebih adat dan sosial²⁴. Selain itu, ada pula *Majelis Sara* atau *Majelis Tureli* yang dipimpin oleh *Tureli Nggampo* atau yang dikenal dengan sebutan *Ruma Bicara* atau Perdana Menteri, yang memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Majelis ini lebih fokus pada aspek administratif dan pengelolaan pemerintahan sehari-hari. Lembaga terakhir yang juga vital dalam struktur pemerintahan Kesultanan Bima adalah Majelis Syara Hukum, yang dipimpin oleh seorang Imam atau *Qadhi*. Majelis ini

berfungsi untuk mengawasi dan menerapkan hukum Islam (syariat) dalam pemerintahan, memastikan bahwa segala keputusan yang diambil sesuai dengan ajaran agama Islam dan adat yang berlaku. Ketiga lembaga ini bekerja secara bersinergi dalam mendukung kebijakan Sultan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan sejahtera bagi masyarakat Bima²⁵.

Majelis Sara Tua, *Majelis Sara*, dan *Majelis Sara Hukum*, yang secara kolektif disebut sebagai Badan Eksekutif, Legislatif, dan Agama, memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Kesultanan Bima. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi, yang kesemuanya bekerja atas titah Sultan dan bertanggung jawab langsung kepada Sultan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas mereka. *Majelis Sara Tua*, sebagai bagian dari Badan Eksekutif, bertanggung jawab untuk memberikan nasihat serta menentukan kebijakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan adat dan sosial. *Majelis Sara (Majelis Tureli)*, yang berfungsi sebagai badan legislatif, memiliki peran utama dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan pemerintahan sehari-hari serta mengatur struktur administrasi negara. Sementara itu, *Majelis Sara Hukum*, yang berfokus pada penerapan hukum Islam, berfungsi sebagai badan agama yang bertugas memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintahan selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam¹¹.

Ketiga lembaga ini, meskipun memiliki fungsi yang berbeda, tetap berkoordinasi dan bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan negara, dengan tetap menghormati kearifan lokal dan syariat Islam. Semua lembaga ini beroperasi di bawah kendali Sultan, yang memiliki wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan akhir, namun dengan dasar musyawarah dan kerjasama antara lembaga-lembaga tersebut.

3. Lembaga Badan Syara Hukum pada kesultanan Bima

Lembaga Badan Syara' dalam struktur pemerintahan Kesultanan Bima merupakan hasil dari proses Islamisasi kelembagaan yang berakar pada nilai-nilai syariat Islam, namun tidak sepenuhnya terlepas dari konteks adat lokal. Pembentukan lembaga ini berawal dari inisiatif Sultan Bima kedua, Abdul Kahir Sirajuddin (1640–1682)²⁵, dengan nama awal Syara Hukum, yang berfungsi sebagai otoritas keagamaan sekaligus lembaga hukum Islam dalam sistem kesultanan. Pendirian Syara Hukum ini menandai integrasi ajaran Islam ke dalam sistem pemerintahan dan hukum, sejalan dengan transformasi Bima menjadi kesultanan Islam. Secara substansial, lembaga ini merupakan produk Islam, karena bertugas mengawal pelaksanaan hukum-hukum Islam seperti pernikahan, warisan, ibadah, dan penyelesaian sengketa umat berdasarkan syariat. Pada masa Sultan Ibrahim (1881–1915), lembaga ini diperkuat menjadi *Mahkamah Syar'iyah*¹², yang lebih formal dan terorganisir, menunjukkan respons terhadap kebutuhan hukum dan sosial masyarakat yang semakin kompleks.

Di era Sultan Muhammad Salahuddin (1915–1951), lembaga ini berkembang menjadi Badan Hukum Syara', dengan struktur hierarkis yang lebih sistematis. Meski memiliki identitas keislaman yang kuat, eksistensi dan operasional Badan Syara' tidak dapat dilepaskan dari struktur adat dan politik lokal, karena bersinergi dengan lembaga adat seperti Ruma Bicara. Dalam praktiknya, lembaga ini merepresentasikan otoritas keagamaan yang bekerja berdampingan dengan struktur pemerintahan adat, menciptakan harmonisasi antara hukum Islam dan adat. Oleh karena itu, meskipun normatifnya adalah institusi Islam, Badan Syara' merupakan bentuk adaptasi kelembagaan yang berfungsi dalam kerangka pemerintahan tradisional yang dualistik. Fenomena ini mencerminkan sinkronisasi antara universalitas ajaran Islam dan

partikularitas budaya lokal di Bima, menjadikan Badan Syara' sebagai lembaga Islam yang berakar kuat dalam struktur adat.

Dalam praktik kelembagaannya memperlihatkan adaptasi yang erat dengan struktur sosial dan politik lokal, sehingga dapat dikatakan bahwa ia adalah institusi Islam yang beroperasi dalam bingkai adat. Secara doktrinal, lembaga ini berdiri di atas fondasi nilai-nilai syariat Islam. Hal ini tercermin dari fungsinya sebagai pelaksana hukum-hukum keagamaan, penyelesaian perkara umat, dan penjaga moralitas masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepemimpinan lembaga ini berada di tangan seorang Qadhi, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum Islam, dan dibantu oleh struktur hierarkis seperti *Khatib Upan*, *Lebe Na'e*, dan *Cepe Lebe*, yang seluruhnya bekerja dalam rangka penyebaran, pembinaan, dan pelaksanaan hukum serta pendidikan keagamaan. Namun demikian, struktur dan mekanisme kerja Badan Syara' tidak berdiri sendiri secara murni Islamik, melainkan terbentuk melalui proses sosio-historis yang menyesuaikan dengan tata kelola pemerintahan adat lokal. Hal ini tampak dari sinergi erat antara *Badan Syara'* dan lembaga adat seperti *Ruma Bicara*, serta adanya forum musyawarah *Doho Sara*, di mana keputusan-keputusan penting diambil melalui mufakat antara unsur keagamaan dan pemerintahan. Sinergi ini menunjukkan bahwa keberadaan Badan Syara' tidak lepas dari tradisi lokal Bima yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, kolektivitas, dan kepemimpinan adat. Bahkan pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti *Rawi ma Tolu Kali Samba'a* dirancang dan dikonsultasikan melalui mekanisme adat-politik kesultanan.

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin (1915–1951), lembaga keagamaan ini kembali mengalami perubahan dan dinamakan Badan Hukum Syara. Lembaga ini dipimpin oleh seorang *Qadhi* atau imam yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

hukum syariat dalam wilayah kesultanan. Pergantian nama dan penguatan lembaga menunjukkan komitmen Kesultanan Bima dalam menjaga nilai-nilai Islam sebagai landasan hukum dan moral masyarakat. Keberadaan Badan Hukum Syara mencerminkan kesinambungan tradisi keislaman di Kesultanan Bima yang menjadi warisan penting dalam sejarahnya¹³. Dalam pelaksanaan pengembangan syiar keagamaan, *Qadhi* sebagai pemimpin Badan Hukum Syara tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh empat pejabat utama yang disebut *Khatib Upan*, yang terdiri dari *Khatib Tua*, *Khatib Karoto*, *Khatib Lawili*, dan *Khatib To'i*. Keempat khatib ini memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan keagamaan di tingkat pusat, termasuk penyebaran ajaran Islam, pengelolaan masjid, dan pelaksanaan hukum syariat. *Khatib Upan* menjadi garda terdepan dalam mendukung *Qadhi*, sekaligus memastikan syariat Islam dijalankan dengan baik dalam kehidupan masyarakat Kesultanan Bima⁷.

Di tingkat kecamatan, tanggung jawab pelaksanaan syiar keagamaan berada di bawah kendali pejabat bernama *Lebe Na'E*. *Lebe Na'E* bertugas sebagai perpanjangan tangan dari *Khatib Upan* dalam menjalankan fungsi keagamaan di wilayah administrasi yang lebih kecil. Mereka bertugas mengawasi pelaksanaan ibadah, menyelesaikan persoalan keagamaan, serta memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait ajaran Islam. Posisi ini menunjukkan adanya sistem desentralisasi dalam struktur kelembagaan syiar keagamaan, sehingga pelaksanaan syariat Islam dapat dijangkau hingga ke pelosok wilayah kesultanan²¹. Di tingkat desa, peran ini dilanjutkan oleh *Cepe Lebe*, yang bertindak sebagai pemimpin keagamaan setempat. *Cepe Lebe* bertanggung jawab langsung kepada *Lebe Na'E* dalam menjalankan tugasnya, termasuk memimpin pelaksanaan ibadah harian, memberikan edukasi agama, dan menjaga harmoni sosial berbasis nilai-nilai

Islam di desa. Dengan adanya struktur berjenjang dari *Qadhi*, *Khatib Upan*, *Lebe Na'E*, hingga *Cepe Lebe*, Kesultanan Bima mampu mengembangkan jaringan syiar keagamaan yang kokoh dan terorganisir. Struktur ini tidak hanya memperkuat penyebaran Islam di wilayah kesultanan tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan spiritual dalam kehidupan masyarakat¹⁴.

Khatib Upan di Kesultanan Bima memiliki peran yang kompleks, tidak hanya sebagai khatib yang bertugas menyampaikan khotbah di masjid, tetapi juga bertindak sebagai imam sholat dan pemutus perkara agama Islam. Sebagai pemimpin spiritual, mereka menjadi figur sentral dalam masyarakat, baik dalam hal ibadah maupun penyelesaian masalah berbasis syariat Islam. Dengan tanggung jawab tersebut, *Khatib Upan* menjadi bagian integral dalam sistem keagamaan Kesultanan Bima, membantu *Qadhi* memastikan pelaksanaan hukum Islam secara konsisten di seluruh wilayah. Dari keempat Khatib Upan, Khatib Tua menempati posisi tertinggi karena perannya sebagai pemimpin yang dituakan. Status "*tua*" pada *Khatib Tua* tidak hanya merujuk pada usia, tetapi lebih kepada kedalaman penguasaan ilmu-ilmu agama Islam dan kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan. *Khatib Tua* menjadi pengayom dan pembimbing bagi khatib-khatib lain di bawahnya, memastikan bahwa semua keputusan dan tugas keagamaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Posisi ini membutuhkan kompetensi tinggi dalam ilmu agama serta kemampuan memimpin secara bijak dan adil¹¹.

Sebagai pemimpin spiritual, *Khatib Tua* berperan strategis dalam membawahi *Khatib Karoto*, *Khatib Lawili*, dan *Khatib To'i*. Ia tidak hanya memastikan kelancaran pelaksanaan tugas keagamaan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan kualitas para khatib di bawahnya. *Khatib Tua* menjadi panutan dalam masyarakat karena otoritasnya yang tinggi dalam urusan

agama, baik dalam dimensi ibadah maupun penyelesaian perkara. Dengan fungsi ini, Khatib Tua berperan penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi Islam di Kesultanan Bima serta memperkuat struktur sosial-keagamaan yang ada.

Dalam struktur *Khatib Upan* Kesultanan Bima, *Khatib Karoto* memiliki peran unik dan strategis. Kata "*Karoto*," yang berarti kerongkongan, mencerminkan tugas utama *Khatib Karoto* sebagai penghubung utama dalam menyampaikan pencerahan dan penyuluhan terkait hukum Islam kepada masyarakat. Tradisi lisan yang dominan pada masa itu menjadikan *Khatib Karoto* sebagai tokoh sentral dalam menyebarluaskan pengetahuan agama dan syariat Islam secara efektif. Dengan peran ini, ia memastikan bahwa setiap fatwa, hukum, atau keputusan yang dikeluarkan oleh *Qadhi* dan *Khatib Tua* dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Selain menjalankan fungsi sebagai khatib dan imam sholat, *Khatib Karoto* bertindak seperti "*Humas*" dalam sistem pemerintahan modern. Ia bertugas mensosialisasikan hukum-hukum Islam dan fatwa-fatwa yang diputuskan oleh *Qadhi* maupun *Khatib Tua*, sehingga pesan keagamaan dapat tersebar secara luas dan merata. Peran ini tidak hanya mencerminkan kedudukannya sebagai penyambung lidah kesultanan dalam urusan agama, tetapi juga menempatkannya sebagai figur penting dalam menjaga harmoni sosial melalui edukasi hukum Islam. *Khatib Karoto* menjadi jembatan antara struktur pemerintahan kesultanan dengan masyarakat umum.

Dalam sejarahnya, peran *Khatib Karoto* pernah diemban oleh tokoh besar, yakni KH. Abu Bakar Husen, seorang qari internasional yang memiliki pengaruh signifikan. Kehadiran sosok ulama seperti KH. Abu Bakar Husen memperkuat posisi *Khatib Karoto* sebagai pemimpin agama yang berwibawa, tidak hanya dalam bidang keagamaan lokal tetapi juga di kancah internasional. Kepemimpinannya menjadi contoh bagaimana *Khatib Karoto* tidak hanya menyampaikan hukum Islam, tetapi juga memperkaya

tradisi Islam di Bima melalui dedikasi dan keahliannya dalam bidang ilmu agama.

Dalam struktur Khatib Upan, *Khatib Lawili* memiliki tugas krusial sebagai pemberi pertimbangan hukum kepada khatib lain sebelum keputusan diambil. Kata "*Lawili*," yang berarti dada, melambangkan kelapangan hati dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang adil dan bijak. Peran *Khatib Lawili* menuntut kemampuan berpikir mendalam dan sifat netral dalam menimbang berbagai sudut pandang. Sebagai penjaga keadilan, ia memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan mempertimbangkan maslahat bagi seluruh masyarakat.

Berbeda dengan khatib lainnya, *Khatib To'i* merupakan representasi dari generasi muda dalam struktur Khatib Upan. Sebagai khatib muda, *Khatib To'i* disiapkan untuk menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan di Badan Hukum Syara¹³, mulai dari menggantikan *Khatib Lawili* hingga menduduki posisi *Khatib Tua*, bahkan Imam. *Khatib To'i* biasanya diangkat dari kalangan pemuda yang telah menempuh pendidikan tinggi di pusat-pusat pembelajaran Islam seperti Jawa dan Makkah. Kehadiran *Khatib To'i* tidak hanya menunjukkan pentingnya regenerasi dalam struktur keagamaan, tetapi juga memberikan energi dan perspektif baru dalam menjalankan syariat Islam di Kesultanan Bima. Selain membentuk struktur tugas yang jelas dalam dakwah dan pembinaan masyarakat, Kesultanan Bima juga memiliki mekanisme musyawarah untuk membahas berbagai problematika umat. Musyawarah ini melibatkan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan isu-isu keagamaan, termasuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan hari besar Islam. Tradisi ini menunjukkan komitmen Kesultanan Bima dalam mengedepankan pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan, sekaligus menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat. Dengan perpaduan

struktur kepemimpinan dan musyawarah yang kokoh, Kesultanan Bima berhasil menjaga keberlanjutan tradisi Islam yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika zaman ²⁶.

Dalam melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dilakukan dalam bentuk *Doho Sara* yang merupakan bentuk musyawarah yang menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan Kesultanan Bima. Secara harfiah, "*Doho*" berarti duduk, dan "*Sara*" berarti pemerintahan²⁷. Forum ini menjadi tempat berkumpulnya para pejabat istana untuk mendiskusikan berbagai isu strategis dan dinamika yang terjadi dalam kesultanan. Dalam *Doho Sara*, keputusan diambil secara kolektif melalui pendekatan musyawarah, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh Kesultanan Bima. Forum ini juga menjadi sarana untuk merumuskan kebijakan dan langkah strategis, khususnya dalam bidang agama dan pemerintahan.

Salah satu agenda penting yang dibahas dalam *Doho Sara* adalah persiapan pelaksanaan *Rawi ma Tolu Kali Samba'a*, sebuah tradisi keagamaan yang diadakan tiga kali dalam setahun. Kegiatan ini meliputi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri, dan Idul Adha, yang merupakan momen-momen penting dalam kehidupan umat Islam. Tradisi ini tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat solidaritas masyarakat dan meneguhkan nilai-nilai keislaman di Kesultanan Bima. Melalui persiapan yang matang dalam *Doho Sara*, tradisi ini berjalan dengan terorganisir, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. *Doho Sara* tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengambilan keputusan, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan musyawarah sebagai prinsip utama. Tradisi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan, menciptakan harmoni antara urusan duniawi dan ukhrawi. Dengan menjadikan *Doho Sara* sebagai forum kolektif, Kesultanan Bima mampu

membangun sistem yang inklusif dan berbasis nilai-nilai moral, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu fondasi penting yang mendukung keberlangsungan pemerintahan Kesultanan Bima ²¹.

Selain berfungsi sebagai forum musyawarah untuk pengambilan keputusan, *Doho Sara* juga dimanfaatkan oleh Sultan sebagai ajang silaturahmi antar para pejabat kesultanan. Dalam suasana ini, Sultan menjalin komunikasi langsung dengan pejabat-pejabatnya, mempererat hubungan emosional, dan memperkuat solidaritas antar elemen pemerintahan. Salah satu momen penting dalam *Doho Sara* adalah pelaksanaan sidang lengkap *Paruga Suba*, yaitu majelis tertinggi kesultanan. Sidang ini membahas isu-isu strategis, seperti perkembangan agama, keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, *Doho Sara* menjadi wadah penting dalam memastikan kelangsungan pemerintahan yang harmonis dan berlandaskan musyawarah.

Dalam pemerintahan Kesultanan Bima, *Mufti* memegang peran yang sangat kuat di samping Sultan. Sebagai pemuka agama tertinggi, *Mufti* tidak hanya memberikan pertimbangan keagamaan kepada Sultan, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga syariat Islam dalam setiap kebijakan yang diambil. Kedekatan *Mufti* dengan Sultan terlihat dari perlakuan istimewa yang diberikan kepada mereka. Para *Mufti* dan keluarganya diberikan wilayah khusus untuk tempat tinggal, mencerminkan penghormatan besar terhadap kedudukan mereka. Wilayah ini menjadi simbol pengakuan atas peran *Mufti* sebagai penjaga moralitas dan keadilan dalam pemerintahan.

Kolaborasi antara Sultan dan *Mufti* menjadi salah satu fondasi utama dalam pemerintahan Kesultanan Bima. Sultan bertindak sebagai pemimpin politik dan administratif, sementara *Mufti*

menjadi mitra strategis dalam bidang keagamaan. Hubungan yang harmonis ini memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan selaras, tidak hanya memenuhi kebutuhan material rakyat, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Perlakuan khusus terhadap *Mufti* mencerminkan pengakuan Sultan terhadap pentingnya peran agama dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini menunjukkan bagaimana Kesultanan Bima mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam struktur pemerintahan secara nyata dan berkelanjutan²¹.

Selain berfungsi dalam penerapan syariat Islam, Badan Hukum Syara' pada masa Kesultanan Bima juga bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan agama. Pendirian dan operasional lembaga-lembaga ini sepenuhnya ditanggung oleh kesultanan, mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Lembaga pendidikan tersebut menjadi wadah untuk menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat, memastikan keberlanjutan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, meskipun Kesultanan Bima tidak lagi berdiri, beberapa lembaga pendidikan Islam warisan kesultanan masih ada dan dikelola oleh Yayasan Islam sebagai penerus peran Badan Hukum Syara' dalam konteks modern²⁴.

Pendidikan Islam memegang peran penting dalam internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendidikan, individu diajarkan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan al-Sunnah. Proses ini tidak hanya mencakup aspek teoritis, tetapi juga aspek praktis yang bertujuan membentuk karakter dan moralitas umat. Dalam konteks Kesultanan Bima, pendidikan Islam dijadikan landasan untuk membangun masyarakat yang religius, sehingga tingkat kedalaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam di masyarakat menjadi indikator keberhasilan pendidikan

yang diterapkan oleh kesultanan. Tingkat kualitas pendidikan Islam yang diterima masyarakat berbanding lurus dengan tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Kesultanan Bima menyadari bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang taat dan harmonis. Oleh karena itu, pendidikan agama di masa kesultanan dirancang tidak hanya untuk menanamkan ilmu, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai etika, akhlak, dan spiritualitas. Hingga kini, warisan pendidikan Islam Kesultanan Bima tetap menjadi fondasi penting bagi masyarakat, terutama dalam membentuk generasi yang mampu menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan modern.

Fakta menunjukkan bahwa proses internalisasi ajaran Islam di Nusantara melalui lembaga pendidikan seperti pondok pesantren telah berlangsung sejak lama. Di wilayah seperti Sumatra, Jawa, dan Sulawesi, pesantren menjadi institusi pendidikan agama yang memainkan peran penting dalam menyebarkan dan memperkuat ajaran Islam sejak abad-abad awal kedatangan Islam. Namun, situasi berbeda terjadi di wilayah Bima, di mana keberadaan pondok pesantren relatif terlambat berkembang. Berdasarkan catatan Mukhlis, pondok pesantren di Bima baru mulai berdiri sekitar 55 tahun terakhir, meskipun Islam telah masuk ke wilayah tersebut sejak tahun 1609 M^{7 12}.

Keterlambatan pendirian pondok pesantren di Bima dapat dipahami dalam konteks proses Islamisasi wilayah tersebut, yang pada awalnya lebih banyak dilakukan melalui peran kesultanan dan lembaga seperti Badan Hukum Syara'. Alih-alih mendirikan pesantren, kesultanan lebih memprioritaskan pembentukan sistem hukum Islam dan lembaga pendidikan berbasis masjid yang berfokus pada pengajaran dasar-dasar agama²¹. Dengan pendekatan seperti ini, Islamisasi Bima lebih menekankan pada penguatan syariat dan pembinaan masyarakat melalui struktur pemerintahan kesultanan daripada melalui lembaga pendidikan

formal seperti pesantren. Baru pada era modern, pondok pesantren mulai muncul di Bima sebagai bagian dari transformasi pendidikan Islam yang lebih luas. Perkembangan ini menunjukkan adanya pengaruh sistem pendidikan Islam nasional yang berusaha mengintegrasikan pesantren sebagai institusi pendidikan utama. Meski terlambat dibandingkan wilayah lain, keberadaan pesantren di Bima kini berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai Islam secara mendalam kepada generasi muda. Pesantren menjadi simbol adaptasi dan keberlanjutan tradisi pendidikan Islam di Bima, menghubungkan warisan kesultanan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pada masa awal berdirinya Kesultanan Bima, pendidikan Islam berpusat di dalam lingkungan istana. Istana menjadi pusat pembelajaran, di mana masyarakat umum diperkenankan hadir untuk belajar dari para ulama yang dipilih langsung oleh Sultan. Ulama-ulama ini merupakan sosok yang memiliki penguasaan ilmu agama yang mendalam dan dipercaya untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Pendekatan pendidikan ini mencerminkan keterlibatan langsung istana dalam proses Islamisasi dan pembentukan masyarakat berbasis nilai-nilai keislaman ¹⁶.

Di luar lingkungan istana, peran Majelis Agama Islam sangat signifikan sebagai bagian dari badan eksekutif kesultanan. Majelis ini bertugas mengoordinasikan berbagai kegiatan pendidikan Islam di tengah masyarakat. Masjid, musholla, dan langgar menjadi pusat-pusat utama pembelajaran agama, yang berfungsi sebagai sarana untuk mengajarkan dasar-dasar Islam seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa tersebut bersifat komunitas-sentris, di mana masjid dan tempat ibadah lainnya menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus pendidikan. Pada masa tersebut, belum ada lembaga pendidikan Islam formal seperti madrasah atau pondok pesantren di Bima. Sebagai gantinya, pendidikan dilakukan secara informal melalui

pengajian-pengajian dan bimbingan langsung yang diadakan di tempat ibadah. Pendekatan ini tidak hanya menanamkan ajaran agama, tetapi juga mempererat hubungan sosial masyarakat. Dengan berkembangnya waktu, sistem pendidikan ini menjadi dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lebih terstruktur di masa berikutnya. Hal ini menandai transisi dari pendidikan berbasis tradisional ke bentuk yang lebih formal dan terorganisir.

M. Fachrir Rahman menjelaskan bahwa dalam sistem Kesultanan Bima, tugas dan kewenangan dalam bidang pendidikan telah diatur dengan jelas melalui protokoler Istana. Penanggung jawab pelaksanaan pendidikan dibagi berdasarkan tingkat administrasi dan kelompok sosial. Untuk pendidikan di tingkat pusat, khususnya yang ditujukan bagi Sultan dan keluarganya, menjadi tanggung jawab *Qadhi* dan imam. Mereka merupakan tokoh utama yang tidak hanya mengawasi pelaksanaan pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa ajaran Islam diterapkan dengan benar dalam kehidupan istana²⁸.

Sementara itu, pendidikan Islam bagi masyarakat umum dikoordinasikan oleh pejabat yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. *Lebe NaE* diberi tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan pendidikan Islam di tingkat kejenelian atau kecamatan. Pada tingkat yang lebih kecil, yaitu tingkat desa, tugas ini dipegang oleh *Cepe Lebe*, yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat desa dan kebijakan pendidikan dari pusat. Dalam lingkup yang lebih lokal lagi, pendidikan di tingkat kampung diurus oleh pejabat yang dikenal dengan sebutan *Robo*. Struktur ini menunjukkan adanya sistem berjenjang dalam pengelolaan pendidikan Islam yang efektif, dimulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat kampung. Model ini tidak hanya memastikan akses pendidikan Islam yang merata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan

masyarakat secara menyeluruh. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, sistem ini mencerminkan keselarasan antara struktur pemerintahan dan pelaksanaan pendidikan, sehingga ajaran Islam dapat terinternalisasi secara mendalam di berbagai lapisan masyarakat ¹⁶.

Pembentukan lembaga syara hukum dan pendidikan Islam di Kesultanan Bima memang mencerminkan hubungan yang sangat erat antara Sultan, *Ruma Bicara*, dan *Mufti*. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang tidak hanya berfokus pada bidang dakwah dan syi'ar, tetapi juga mencakup implementasi hukum Islam dan pendidikan Islam di seluruh wilayah kesultanan Bima. Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan bagaimana pemerintahan dan agama berjalan berdampingan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam diintegrasikan dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Bima.

1. Sultan sebagai Pemimpin Agama dan Negara

Sultan di Kesultanan Bima memiliki peran yang sangat vital dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakatnya. Sebagai penguasa duniawi, Sultan bertanggung jawab atas keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. Namun, lebih dari itu, Sultan juga memegang posisi penting sebagai pemimpin agama, yang menjadikannya sebagai figur yang tidak hanya mengatur urusan duniawi, tetapi juga spiritual. Dalam hal ini, Sultan Bima menggabungkan peran keduanya dengan cara yang harmonis, di mana kebijakan-kebijakan yang diambilnya selalu mempertimbangkan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam berkehidupan ⁷.

Salah satu langkah penting yang diambil oleh Sultan Bima dalam menjalankan peran religiusnya adalah dengan mendirikan Badan Hukum Syara' yang bertugas untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan adil dan tegas di masyarakat ²⁴. Dengan

adanya lembaga ini, Sultan berupaya mewujudkan sistem hukum yang sejalan dengan ajaran Islam, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi rakyatnya. Kebijakan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga menyentuh pendidikan agama, di mana Sultan mengatur sistem pendidikan untuk memastikan pemahaman agama yang mendalam di kalangan masyarakat. Melalui kebijakan ini, Sultan Bima menunjukkan komitmennya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan memastikan bahwa ajaran tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sultan Bima berperan sebagai penghubung yang sangat penting antara agama dan negara, menciptakan keseimbangan dalam menjalankan syariat Islam. Dengan peran ganda sebagai penguasa duniawi dan spiritual, Sultan tidak hanya menjadi simbol kekuatan politik, tetapi juga menjadi simbol integrasi agama dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, Sultan Bima bukan hanya pemimpin dalam arti politik semata, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai Islam yang dapat membawa kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, kesultanan Bima mampu mewujudkan kehidupan yang seimbang antara tuntutan duniawi dan ukhrawi.

2. *Ruma Bicara* sebagai Forum Musyawarah

Ruma Bicara adalah sebuah forum yang sangat penting dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial di Kesultanan Bima. Forum ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para pejabat agama, termasuk Khatib, Qadhi, dan Mufti, yang memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan terkait berbagai persoalan keagamaan dan sosial¹¹. Dalam forum ini, para pejabat agama bersama Sultan berdiskusi secara terbuka untuk merumuskan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, baik yang bersifat keagamaan maupun sosial. *Ruma Bicara* menunjukkan bahwa dalam menjalankan syariat Islam, Sultan Bima mengedepankan prinsip musyawarah dan konsensus, yang

menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana.

Prinsip musyawarah ini sangat mencerminkan ajaran syura dalam Islam, yang menekankan pentingnya keterlibatan bersama dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umat. Dalam *Ruma Bicara*, setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kehendak Sultan semata, tetapi juga melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara para pejabat agama yang memiliki otoritas dalam bidang keagamaan. Ini menjadikan forum ini sebagai wahana untuk mencari solusi yang sesuai dengan syariat Islam dan yang paling bermanfaat bagi masyarakat Bima, memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kepentingan umat.



Gambar 3: Kabinet Menteri Kesultanan Bima

Selain itu, *Ruma Bicara* juga berfungsi sebagai wadah untuk membahas berbagai isu yang lebih luas, termasuk masalah hukum syara', pendidikan Islam, dan perkembangan dakwah di masyarakat. Isu-isu ini sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan kelangsungan kehidupan beragama di Kesultanan Bima. Melalui forum ini, Sultan dan para pejabat agama dapat

mengevaluasi pelaksanaan pendidikan agama di kalangan rakyat, memastikan bahwa pemahaman Islam yang benar dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Di sisi lain, forum ini juga menjadi tempat untuk memantau dan mengatur strategi dakwah, agar pesan-pesan Islam dapat tersebar secara efektif di seluruh lapisan masyarakat¹². Dengan demikian, *Ruma Bicara* tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan negara, tetapi juga memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa hukum dan pendidikan Islam diterapkan dengan benar di setiap lapisan masyarakat. Forum ini mencerminkan betapa pentingnya keberadaan lembaga yang menjamin keselarasan antara kebijakan pemerintah dan ajaran agama, serta menciptakan tatanan sosial yang berlandaskan pada syariat Islam. Sebagai tempat musyawarah, *Ruma Bicara* berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi, menjadikan Kesultanan Bima sebagai contoh integrasi antara agama dan negara yang harmonis.

3. *Mufti sebagai Otoritas Keagamaan*

Mufti di Kesultanan Bima memegang peran yang sangat penting sebagai otoritas agama yang memberikan fatwa dan petunjuk keagamaan kepada Sultan dan pejabat pemerintahan lainnya. Sebagai seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam, *Mufti* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pihak pemerintahan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Hal ini menjadikan *Mufti* sebagai penjaga agar hukum dan keputusan yang diambil oleh Sultan selalu sejalan dengan tuntunan agama. Dengan demikian, *Mufti* tidak hanya berperan sebagai pemberi fatwa, tetapi juga sebagai pembimbing bagi Sultan dan pejabat lainnya dalam menjalankan pemerintahan yang berlandaskan pada ajaran Islam. *Mufti* juga berperan besar dalam pengembangan pendidikan agama di Kesultanan Bima. *Mufti*

memiliki tanggung jawab untuk membimbing ulama dan pemuka agama agar dapat mengajarkan syariat Islam dengan benar kepada masyarakat. Dalam hal ini, *Mufti* berfungsi sebagai pengarah bagi para pendidik agama, memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan ajaran Islam yang sah dan tidak menyimpang dari kaidah yang telah disepakati. Oleh karena itu, *Mufti* juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan pemahaman agama masyarakat Bima, menciptakan lingkungan yang taat pada syariat Islam ¹¹.

Keberadaan *Mufti* sebagai penasihat keagamaan sangat penting dalam menjaga hubungan yang erat antara agama dan negara di Kesultanan Bima. Dalam sistem pemerintahan yang mengutamakan keadilan dan kebenaran agama, *Mufti* menjadi jembatan antara kebijakan duniawi yang diambil oleh Sultan dan ajaran agama yang menjadi pedoman hidup umat Islam. *Mufti* tidak hanya berfungsi sebagai pemberi nasihat agama, tetapi juga sebagai pengingat bagi para pemimpin negara bahwa setiap kebijakan yang mereka ambil harus selalu mempertimbangkan kepentingan umat dan sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, *Mufti* menjadi simbol integrasi antara kekuasaan duniawi dan kekuasaan spiritual dalam menjaga keseimbangan kehidupan beragama dan bernegara.

Peran *Mufti* di Kesultanan Bima menunjukkan betapa pentingnya posisi seorang ulama dalam sistem pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai agama. Dengan memberikan fatwa, membimbing pendidikan agama, dan menjaga agar kebijakan negara tetap sejalan dengan syariat Islam, *Mufti* tidak hanya berfungsi sebagai penasihat, tetapi juga sebagai penjaga integritas ajaran Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Keberadaan *Mufti* ini menggambarkan bagaimana agama dan negara dapat berkolaborasi secara harmonis dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Bima.

Keberadaan Badan Hukum Syara', lembaga pendidikan Islam, dan sistem peradilan agama yang dijalankan oleh para pejabat agama, semuanya merupakan produk dari kerja sama yang erat antara Sultan, *Ruma Bicara*, dan *Mufti*. Semua lembaga ini bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum Islam dan pendidikan agama berjalan seiring dan dapat diterima oleh masyarakat Bima. Tidak hanya untuk mendakwahkan Islam, tetapi juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bermoral sesuai syariat Islam. Lembaga-lembaga ini menjadi bukti nyata bahwa dalam Kesultanan Bima, agama dan negara tidak dipisahkan, melainkan bekerja dalam kesatuan untuk menciptakan kesejahteraan spiritual dan sosial bagi rakyat¹⁴.

Pertautan hukum adat (tradisi lokal) dengan hukum Islam (nilai-nilai Islam) Nampak juga pada Prosesi pelantikan Sultan Bima yang menggabungkan unsur pemerintahan, adat, dan agama menunjukkan betapa dalamnya hubungan antara tradisi lokal dan ajaran Islam dalam sistem kesultanan. Tradisi ini mencerminkan perpaduan antara adat Bima yang sudah ada sebelum kedatangan Islam dan nilai-nilai keislaman yang diadopsi setelah Islam masuk ke wilayah tersebut. Dalam proses pelantikan, Kitab Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dan spirit utama menunjukkan bahwa agama Islam memegang peranan penting dalam legitimasi dan pengesahan kekuasaan Sultan.

Pelantikan Sultan Bima di Amba (pasar) merupakan simbol dari penerapan adat yang telah ada di Bima sejak zaman pra-Islam, namun dengan penekanan yang kuat pada aspek keagamaan²⁵. Penggunaan Kitab Al-Qur'an dalam pengambilan sumpah Sultan mengindikasikan bahwa meskipun adat memiliki kedudukan penting, Islam menjadi kerangka moral dan hukum yang menuntun jalannya pemerintahan. Ini menunjukkan harmonisasi antara tradisi dan agama dalam proses politik dan pemerintahan di Kesultanan Bima.

Tradisi pengambilan sumpah, yang dikenal dengan nama *Tuha ro Lanti*, menggambarkan upacara sakral yang penuh makna. Meletakkan *Kampak* di atas kepala calon Sultan dan mengucapkan kalimat “*Ake Ponggo di ma Bia tutamu ma lai si eli labo ruku rawimu*” (ini *Kampak* yang akan membelah kepalamu apabila perkataan dan perbuatanmu tidak sesuai dengan ajaran agama) menyimbolkan ancaman serius terhadap penguasa yang tidak menjalankan amanah dengan baik ²¹. Meskipun secara simbolik, *kampak* adalah alat tradisional yang berkaitan dengan kekuasaan dan keadilan dalam masyarakat Bima, dalam konteks ini, ia juga melambangkan komitmen Sultan terhadap syariat Islam. Sultan diharapkan tidak hanya memenuhi harapan masyarakat adat, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Kampak dalam prosesi ini lebih dari sekadar simbol adat, tetapi juga representasi keadilan yang tegas. Tradisi ini mengingatkan Sultan bahwa kekuasaan yang dimilikinya harus dijalankan dengan keadilan, sesuai dengan ketentuan agama Islam. *Kampak* yang diletakkan di atas kepala calon Sultan adalah pengingat bahwa sanksi agama bisa datang apabila pemimpin bertindak tidak adil atau menyimpang dari ajaran Islam. Ini menggarisbawahi peran sentral dari syariat Islam dalam menilai dan mengontrol tindakan pemerintah ¹⁶. Pelantikan Sultan dengan campuran adat dan agama memberikan legitimasi pada Sultan, tidak hanya dari sudut pandang politik, tetapi juga keagamaan. Dalam masyarakat yang sangat mengedepankan hubungan antara agama dan adat, upacara ini menunjukkan bahwa kekuasaan Sultan bukan hanya karena faktor politik atau keturunan, tetapi juga karena kesepakatan moral dan agama yang ditetapkan oleh komunitas. Sultan yang dilantik dengan cara ini dianggap sah, baik secara politik maupun agama, karena ia telah bersumpah untuk memegang amanah sesuai dengan ajaran Islam dan nilai adat.

Kesetaraan dalam penerapan hukum syara' dan hukum adat di Kesultanan Bima mencerminkan sebuah model pemerintahan yang inklusif dan harmonis, menggabungkan dua aspek penting dalam kehidupan masyarakat: ajaran agama Islam dan kearifan lokal. Kesultanan Bima tidak hanya mengedepankan syariat Islam sebagai dasar utama hukum, tetapi juga memberikan tempat yang penting bagi adat istiadat yang sudah lama berkembang di masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana kesultanan Bima dapat menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip keagamaan yang diajarkan oleh Islam, dengan cara yang saling melengkapi.

C. Kesimpulan

Kesultanan Bima, sebagai salah satu kesultanan yang berpengaruh di Pulau Sumbawa, menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan. Pemilihan untuk membentuk *Majelis Syara'* adalah salah satu langkah signifikan yang diambil oleh Sultan Bima untuk mengimplementasikan ajaran Islam secara menyeluruh dan komprehensif dalam struktur pemerintahan. *Majelis Syara'* tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menetapkan aturan-aturan syariat, tetapi juga sebagai simbol dari komitmen kesultanan dalam mengedepankan hukum Islam (syariat) sebagai bagian tak terpisahkan dari hukum positif yang berlaku di wilayah Bima. Kedudukan *Mufti/Qadhi* yang sejajar dengan *Ruma Bicara* dalam Kesultanan Bima menggarisbawahi pentingnya integrasi antara agama dan pemerintahan dalam menciptakan keadilan sosial. Dalam menjalankan pemerintahan, *Mufti/Qadhi* tidak hanya berperan sebagai penjaga syariat Islam, tetapi juga sebagai penasihat utama Sultan, memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat memengaruhi kebijakan pemerintahan. Dengan kolaborasi antara *Mufti/Qadhi* dan *Ruma Bicara*, Kesultanan

Bima berhasil menciptakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan keberlanjutan agama, yang pada gilirannya turut membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Melalui pendekatan yang inklusif ini, Kesultanan Bima tidak hanya menciptakan keseimbangan antara tradisi dan agama, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang diterapkan mampu diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dalam konteks agama maupun adat. Pendekatan ini mencerminkan betapa harmonisnya hubungan antara Islam dan kearifan lokal dalam membangun struktur hukum yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdul Gani Abdullah. *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam Di Kesultanan Bima*. Mataram: Lenggge, 2004.
- Abdullah, Oleh, and Kamaluddin Tajibu. "Kearifan Budaya Lokal Dalam Perspektif Dakwah (Studi Tentang Nilai-Nilai Dakwah Dalam Budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari Pada Upacara Suna Ro Ndoso)." *Jurnal Mercusuar* 1, no. 2 (2020): 41–54.
- Alan Malingi. *Bima Heritage : Jejak Islam Di Tanah Bima*. Bima: El-Sufi Publishing, 2022.
- Amrin. "Relasi Agama Dan Negara (Respon Terhadap Politik Hukum Islam Di Indonesia)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 3, no. 2 (2022): 173–182.
- Amrin, Amrin, Mas'udatul Fitriyah, Abdul Hamid, and Euis Amalia. "Peta Kapanca As the Existence of Islamic Marriage in Bima Indonesia" (2023).
- Amrin, Amrin, Suciyani Suciyani, Sugiyarto Sugiyarto, Abdul Wahid, Su'ud Su'ud, and Nur Hidayah. "Kalondo Bunti Culture of the Mbojo Tribe Community in the Perspective of Islamic Law." In *In Proceedings of the 7th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS) in Conjunction with the 6th Annual Postgraduate Conference on Muslim Society (APCoMS), ICIIS and APCoMS 2024, 17–18 June 2024, Banjarmasin, Indonesia.*, 2024.
- Effendy, Muslimin AR. "Diskursus Islam Dan Karakter Politik Negara Di Kesultanan Bima." *Al-Qalam* 23, no. 2 (2017): 184–197.

Fahrurizki. *Historiografi Bima*. Yogyakarta: Ruas Media, 2019.

Fauzi, Anis. "Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Remaja" 23, no. 2 (2006).

Gunawan, Edi. "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam." *Kuriotas* 11, no. 2 (2017): 105–125.

Haedar Nashir. *Agama Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah edisi 1-5 September, 2018.

Hamzah, M. *Ensiklopedia Bima*. Pemerintah Kabupaten Bima, 2004.

Ismail, M. Hilir. *Kebangkitan Islam Di Dana Mbojo*. Bogor: CV. Binasti, 2002.

Loir, Henri Chambert. *Kerajaan Bima Dalam Sastra Dan Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 2004.

M. Facrir Rahman, Nurmukminah. *Mbojo Married between Islam and Tradition*. Mataram: Alam Tara Lenin Institute, 2011.

Malingi, Alan. *Asi Mbojo*. Bima: El-Sufi Publishing, 2022.

St. Mariam. *BO' Sangaj Kai: Catatan Kerajaan Bima*. YOI: Jakarta, 1999.

Muhammad Aminullah, Nasaruddin. "Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* I, no. 1 (2017): 1–24.

Muhammad Mutawali. *Peradilan Dou Donggo : Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.

Nurrahmania, Amrin; Adi Priyono; Supriyanto; "Analysis of Local Wisdom in Bima Community Marriage (Study of Socio-Cultural Values)." *Legal Brief* 11, no. 4 (2022): 2418–2425.

Pepen Irpan Fauzan dan Ahmad Khorul Fat. "Model Penerapan

- Syari'ah Dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki Dan Indonesia." *Al-Manahij* XII, no. 1 (2018): 51–70.
- Prihandoyo, Windi Baskoro. "Roland Barthes Semiotic Analysis Of Rimpu Bima Costume." *Journal of Positive Psychology and Wellbeing* 6, no. 1 (2022): 2889–2896.
- Pulungan, J Suyuthi, Universitas Islam, Negeri Raden, Fatah Palembang, and Pemikiran Politik Islam. "Relasi Islam Dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an" 24 (2018): 185–202.
- Salahuddin, St. Maryam R. *Aksara Bima: Peradaban Lokal Yang Sempat Hilang*. Mataram: Alam tara Institute, 2013.
- Shobron, Amrin, and Muthoifin Rosyadi, Imron. "Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 5 (2020): 6802–6812.
- Wardatun, Atun. "Ampa Co'i Ndai: Local Understanding of Kafa'a in Marriage among Eastern Indonesian Muslims." *Al-Jami'ah* 54, no. 2 (2016): 311–336.
- Yono, Amrin, Ade Irmah Imamah. "Alignment of Local Wisdom Values with Islamic Law in the Tradition of the Peta Kapanca Ceremony." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 6, no. 1 (2022): 59–80.
- Yunus, Amrin, Sugiyarto, and Supriyanto. "Rimpu Culture and the Existence of Bima Women: An Overview of Gender Perspectives." *Insaniyat: Journal of Islam and Humanities* 8, no. 2 (2024): 159-170.

Endnotes

1. Haedar Nashir. *Agama Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. (Suara Muhammadiyah edisi 1-5 September, Yogyakarta, 2018).
2. Amrin. Relasi Agama Dan Negara (Respon Terhadap Politik Hukum Islam Di Indonesia). *J. Integr. Ilmu Syariah* **3**, 173–182 (2022).
3. Gunawan, E. Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam. *Kuriotas* **11**, 105–125 (2017).
4. Pulungan, J. S., Islam, U., Raden, N., Palembang, F. & Islam, P. P. Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al- Qur'an. **24**, 185–202 (2018).
5. Pepen Irpan Fauzan dan Ahmad Khorul Fat. Model Penerapan Syari'ah Dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki dan Indonesia. *Al-Manahij* **XII**, 51–70 (2018).
6. Salahuddin, S. M. R. *Aksara Bima: Peradaban Lokal Yang Sempat Hilang*. (Alam tara Institute, Mataram, 2013).
7. St. Mariam. *BO' Sangaj Kai: Catatan Kerajaan Bima*. (Jakarta, YOI, 1999).
8. Amrin, A., Fitriyah, M., Hamid, A. & Amalia, E. Peta Kapanca As the Existence of Islamic Marriage in Bima Indonesia. (2023) doi:10.4108/eai.19-10-2022.2333027.
9. Yunus, Amrin, Sugiyarto & Supriyanto. Rimpu Culture and the Existence of Bima Women: An Overview of Gender Perspectives. *Insa. J. Islam Humanit.* **8**, 159-170. (2024).
10. Yono, Amrin, A. I. I. Alignment of Local Wisdom Values with Islamic Law in the Tradition of the Peta Kapanca Ceremony. *Hayula Indones. J. Multidiscip. Islam. Stud.* **6**, 59–80 (2022).
11. Abdul Gani Abdullah. *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam Di*

- Kesultanan Bima*. (Lengge, Mataram, 2004).
12. Loir, H. C. *Kerajaan Bima Dalam Sastra Dan Sejarah*. (Gramedia, Jakarta, 2004).
 13. Alan Malingi. *Bima Heritage : Jejak Islam Di Tanah Bima*. (El-Sufi Publishing, Bima, 2022).
 14. Muhammad Mutawali. *Peradilan Dou Donggo : Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. (Genta Publishing, Yogyakarta, 2021).
 15. Nurrahmania, A. A. P. S. Analysis of Local Wisdom in Bima Community Marriage (Study of Socio- Cultural Values). *Leg. Br.* **11**, 2418–2425 (2022).
 16. Ismail, M. H. *Kebangkitan Islam Di Dana Mbojo*. (CV. Binasti, Bogor, 2002).
 17. Shobron, A. & Rosyadi, Imron, M. Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara. *Int. J. Adv. Sci. Technol.* **29**, 6802–6812 (2020).
 18. Wardatun, A. Ampa co'i ndai: Local Understanding of Kafa'a in Marriage among Eastern Indonesian Muslims. *Al-Jami'ah* **54**, 311–336 (2016).
 19. Amrin, A. *et al.* Kalondo Bunti Culture of the Mbojo Tribe Community in the Perspective of Islamic Law. in *In Proceedings of the 7th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS) in conjunction with the 6th Annual Postgraduate Conference on Muslim Society (APCoMS), ICIIS and APCoMS 2024, 17–18 June 2024, Banjarmasin, Indonesia*. (2024). doi:10.4108/eai.17-6-2024.2349078.
 20. Muhammad Aminullah, N. Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima. *Tajdid J. Pemikir. Keislam. dan Kemanus.* **I**, 1–24 (2017).
 21. Fahrurizki. *Historiografi Bima*. (Ruas Media, Yogyakarta, 2019).

22. Fauzi, A. Masjid sebagai Pusat Pembinaan Remaja. **23**, (2006).
23. Prihandoyo, W. B. Roland Barthes Semiotic Analysis Of Rimpu Bima Costume. *J. Posit. Psychol. Wellbeing* **6**, 2889–2896 (2022).
24. Effendy, M. A. Diskursus Islam Dan Karakter Politik Negara Di Kesultanan Bima. *Al-Qalam* **23**, 184–197 (2017).
25. Malingi, A. *Asi Mbojo*. (El-Sufi Publishing, Bima, 2022).
26. Abdullah, O. & Tajibu, K. Kearifan Budaya Lokal Dalam Perspektif Dakwah (Studi Tentang Nilai-nilai Dakwah dalam Budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari pada Upacara Suna Ro Ndoso). *J. Mercusuar* **1**, 41–54 (2020).
27. Hamzah, M. *Ensiklopedia Bima*. (Pemerintah Kabupaten Bima, 2004).
28. M. Facrir Rahman, N. *Mbojo Married between Islam and Tradition*. (Alam Tara Lenin Institute, Mataram, 2011).